

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP IBU PENGIDAP BABY BLUES SYNDROME YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK

Savina

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail : savina.200510096@mhs.unimal.ac.id

Ferdy Saputra

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: ferdy@unimal.ac.id

Joelman Subaidi

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: joelman@unimal.ac.id

Abstrak

Baby blues syndrome adalah gangguan psikologis pasca melahirkan yang menyebabkan perubahan emosi tidak stabil, kecemasan, dan mudah marah, yang dapat mendorong ibu melakukan tindak pidana, termasuk penganiayaan anak. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP, pelaku dengan gangguan jiwa tidak dapat dipidana jika perbuatannya terjadi saat kondisi kejiwaannya terganggu, dan hakim dapat memerintahkan rehabilitasi di klinik psikiatri hingga satu tahun masa percobaan. Penelitian ini bertujuan memahami pertanggungjawaban pidana ibu pengidap *baby blues syndrome*, kemampuan mereka untuk bertanggung jawab, dan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban.. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan dan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ibu pengidap *baby blues syndrome* yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena *baby blues syndrome* masuk dalam kategori Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 44 Ayat (1) KUHP bahwa orang yang cacat jiwanya tidak dapat mempertanggungjawabkan atas Tindakannya karena tidak sehat akalnya. Saran dari penelitian ini pertanggungjawaban pidana ibu yang mengalami gangguan kejiwaan yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anaknya memiliki penanganan khusus dalam memberikan penanganan seperti merehabilitasi terdakwa kedalam rumah sakit jiwa sampai keadaanya kembali pulih seperti semula dan tidak berlanjut ke hal yang lebih serius.

Kata Kunci: *Baby Blues Syndrome*, Pertanggungjawaban Pidana, Penganiayaan.

Abstract

Baby blues syndrome is a postpartum psychological disorder that causes unstable emotions, excessive anxiety, and irritability, potentially leading a mother to commit criminal acts, such as child abuse. According to Article 44 paragraph (1) of the Indonesian Penal Code (KUHP), individuals with mental disorders cannot be held criminally responsible if their actions occurred during a disturbed mental state, and the judge may order psychiatric rehabilitation for up to one year. This study aims to understand the criminal responsibility of mothers with *baby blues syndrome*, their ability to be accountable, and the

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP IBU PENGIDAP BABY BLUES SYNDROME YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK

Savina, Ferdy Saputra, Joelman Subaidi

Vol. 8 No. 1

legal protection for children as victims. The research method used is normative juridical, with an approach to legislation and secondary data. The findings indicate that mothers with baby blues syndrome who commit criminal acts of child abuse cannot be held criminally responsible, as baby blues syndrome falls under the category of persons with mental health issues (ODMK), as outlined in Article 44 paragraph (1) of the KUHP, where individuals with mental disabilities cannot be held accountable for their actions due to their impaired mental state. The suggestions from this research include that criminal responsibility for mothers experiencing mental disorders who commit child abuse should be handled with special care, such as rehabilitating the defendant into a psychiatric hospital until their condition returns to normal and they do not pose a further risk.

Keywords: *Baby Blues Syndrome, Criminal Liability, Persecution.*

1. PENDAHULUAN

Peran sebagai seorang ibu merupakan salah satu kedudukan tertinggi bagi seorang wanita, namun faktanya tidak semua ibu dapat merasakan kebahagiaan terhadap anugerah tersebut.¹ Hal ini disebabkan beberapa kondisi yang terjadi kepada seorang ibu yang merasakan tekanan pada jiwanya ketika dia sedang hamil, kondisi tersebut diantaranya adalah perasaan sedih, cemas, marah, lelah hingga merasa dirinya tidak layak menjadi seorang ibu, bahkan sampai merasakan putus asa dan tidak dapat menjalani kehidupannya.² Dengan memiliki perasaan tersebut menyebabkan wanita merasa malas mengurus anak, bahkan dapat melakukan tindak pidana berupa penganiayaan hingga pembunuhan kepada anak yang baru saja dilahirkannya. Padahal sejatinya, menjadi ibu selain memiliki peran sebagai istri, ia juga berperan penting dan berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.³

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Radifah Nur Raharjo, dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Ibu *Baby Blues Syndrome* Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak".⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang *Baby Blues Syndrome* jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa masuk ke kategori Orang Dengan

¹ Jenny Gichara. *Ibu Bijak Menghasilkan Anak Anak Hebat*. Elex Media Komputindo, 2013.

² Wiwit Kurniawati, Imami Nur Rachmawati, dan Yati Afiyanti. "Makna Melahirkan di Rumah bagi Seorang Perempuan." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 20, no. 1 (2017): 17-23.

³ Nia Nurdiansyah. *Buku Pintar Ibu & Bayi*. Bukune, Jakarta, 2011, hlm. 21.

⁴ Rafidah Nur Nurdiansyah. "Pertanggungjawaban Pidana Ibu *Baby Blues Syndrome* Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak." PhD diss., Universitas Airlangga, 2020.

Masalah Kejiwaan (ODMK), dan apabila penyandang *Baby Blues Syndrome* yang melakukan tindak pidana penganiayaan anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena mempunyai unsur kesalahan berupa kesengajaan. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap ibu yang mengalami *Baby Blues Syndrome* yang melakukan tindak pidana penganiayaan anak, dilihat dari pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam KUHP, KUHP baru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta undang-undang kesehatan yang baru yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh M. Ichza Fahmi, dengan judul skripsi "Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Pengidap *Baby Blues Syndrome*".⁵ Hasil dari penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah telah memenuhi unsur – unsur atas pasal yang dilanggar yaitu pasal 44 Undang – Undang Republik Indonesi Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Al Asyri, dengan judul "Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Ibu *Baby Blues Syndrome* Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak".⁶ Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya ibu pengidap *baby blues syndrome* yang melakukan tindak pidana mesti di periksa oleh ahli kejiwaan sehingga dapat mengetahui apakah si ibu menderita *baby blues* atau tidak, apabila si ibu mengidap *baby blues* atau sudah tergolong sakit jiwanya/gila maka hakim mesti mengajukan rehabilitasi ke rumah sakit jiwa untuk pemulihan jiwanya, serta

⁵ M. Ichza Fahmi. "Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome." PhD diss., Universitas Lampung, 2021.

⁶ Al Asyri, Romi Asmara, dan Arnita. "Kebijakan Hukum Pidana Indonesia terhadap Ibu Baby Blues Syndrome yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 2 (2024): 1-20.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP IBU PENGIDAP BABY BLUES SYNDROME YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK

Savina, Ferdy Saputra, Joelman Subaidi

Vol. 8 No. 1

memberikan alasan pemaaf sebagaimana di atur pada pasal 44 KUHP.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Eva Delima, dengan judul "Pengaturan Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Di Indonesia".⁷ Temuan menunjukkan bahwa pelaku yang menderita sindrom baby blues pada saat melakukan penganiayaan tidak dapat dihukum dengan amnesti berdasarkan Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang memberikan perkecualian terhadap gangguan jiwa akibat penyakit jiwa. Dari tanggungjawab pidana tidak dapat dibebankan kepada pelakunya, tanggungjawab hukum ini meliputi pelaksanaan upaya rehabilitasi dan penyembuhan serta informasi mengenai gangguan yang alami.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan seluruh penelitian terdahulu terletak pada pendekatan hukum yang digunakan. Penelitian sebelumnya fokus pada kaitan *Baby Blues Syndrome* dengan ODMK, penerapan Pasal 44 UU Kekerasan dalam Rumah Tangga, pemberian rehabilitasi dan alasan pemaaf, serta pengecualian hukuman bagi penderita gangguan jiwa. Sebaliknya, penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana ibu pengidap *Baby Blues Syndrome* menggunakan KUHP lama, KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023), dan UU Kesehatan terbaru (UU Nomor 17 Tahun 2023), dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan terkini.

Akibat yang terjadi terhadap beberapa wanita yang mengalami kondisi *Baby Blues Syndrome* berdampak terhadap anaknya seperti kurangnya kasih sayang penuh dan bermalas-malasan dalam mengurus anaknya, hingga dapat menimbulkan rasa ingin melakukan penganiayaan hingga membunuh anaknya sendiri.⁸ Hal ini terjadi akibat kondisi emosional dari seorang wanita pasca melahirkan yang sangat beragam. Padahal, selain menjadi seorang istri seorang ibu

⁷ Nur Eva Delima, dan Erny Herlin Setyorini. "Pengaturan Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 02 (2024): 71-78.

⁸ Dian Noviyanti, dan Tim Indscript. *Ibu dan Sang Jagoan*. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015, hlm. 32.

memiliki peran penting, seperti kewajiban untuk mengasuh, membesarkan, mendidik, dan melindungi anak anaknya.⁹ Pada masa transisi inilah kondisi tersebut dikenal dengan Baby blues syndrome (postpartum depression) didalam dunia medis.

Tindakan kejam tersebut tidak lepas dari kondisi perubahan hormon yang terjadi pada ibu pasca melahirkan. Dalam dunia medis menyebut kondisi tersebut dengan *Baby Blues Syndrome*, yaitu keadaan dimana wanita muncul perasaan gundah dan sedih yang berlebihan yang dialami ibu pasca melahirkan.¹⁰

Baby Blues Syndrome adalah perasaan sedih atau murung dan depresi setelah melahirkan, disertai dengan tangisan tanpa alasan tertentu, perubahan perasaan menjadi labil, cemas, dan khawatir terhadap bayi, *Baby Blues Syndrome* biasanya hanya muncul dalam waktu singkat, antara dua hari sampai tiga minggu setelah kelahiran bayi.¹¹ Namun, jika berlangsung lebih lama dari itu, maka gangguan *Baby Blues Syndrome* dapat berkembang menjadi *Postpartum Depression* bahkan *Postpartum Psychosis*.¹²

Gangguan kesehatan jiwa pada ibu pasca melahirkan terdapat beberapa tingkatan, yaitu *Baby Blues Syndrome (Postpartum Blues)*, *Postpartum Depression*, dan *Postpartum Psychosis*.¹³ Ketiganya sama-sama berhubungan dengan perubahan hormon dan ada kaitannya pula dengan kejiwaan yang mana berdampak pada perubahan emosi ibu, dan dapat berdampak pula pada perilaku yang seharusnya tidak boleh dilakukan seperti membentak, berbuat kasar, ataupun melukai fisik anaknya. Ketiga tingkatan kesehatan jiwa ibu pasca melahirkan memiliki ciri-ciri, penanganan, hingga pertanggungjawaban yang berbeda apabila ibu melakukan

⁹ Kusdwiratri Setiono. *Psikologi Keluarga*. Penerbit Alumni, Bandung, 2024, hlm. 31.

¹⁰ Redaksi Halodoc, "Kenali dan Atasi Baby Blues Syndrome Pada Ibu" www.halodoc.com/kenali-atasi-baby-blues-syndrome-pada-ibu, diakses pada tanggal 25 Desember 2023

¹¹ Eni Indrayani, *et.al.*, *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas*. Mahakarya Citra Utama Group, Jakarta, 2024, hlm. 55.

¹² Maylani Kurniawati. "Postpartum Depression Pada Ibu Ditinjau Dari Cara Melahirkan Dan Faktor Demografi". PhD diss., Universitas Negeri Semarang, 2019.

¹³ Herawati Mansur, *Psikologi Ibu dan Anak untuk Kebidanan*, Salemba Medika, Jakarta, 2009, hlm. 155

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP IBU PENGIDAP BABY BLUES SYNDROME YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK

Savina, Ferdy Saputra, Joelman Subaidi

Vol. 8 No. 1

suatu tindak pidana, tergantung ibu masuk ke dalam kategori apa, dan hal itu ditentukan dari tingkat kesadaran ibu pada saat melakukan tindak pidana. Jadi tidak dapat disamaratakan bahwa ibu yang mengalami gangguan kejiwaan pasca melahirkan adalah “gila”.¹⁴

Postpartum Blues atau yang sering disebut *Baby Blues Syndrome* dapat terjadi pada 80% ibu setelah melahirkan yang juga termasuk periode emosional stress. Di Indonesia, kejadian *Postpartum Depression* dapat terjadi sekitar 50% - 70% yang dapat berlanjut menjadi *Postpartum Depression* dengan jumlah mulai dari 5% hingga lebih dari 25 % yang terjadi kepada ibu setelah melahirkan.¹⁵ Ibu yang mengalami *sindrome baby blues* biasanya mengalami gejala yaitu Pertama, bisa karena riwayat *psikososial* wanita, termasuk tingkat pendidikannya, status perkawinan, kehamilan yang tidak diinginkan, dan gangguan kejiwaan sebelumnya, mungkin menjadi penyebabnya.¹⁶ Stress yang dialami ibu dalam keluarga karena banyaknya kebutuhan ditambah lagi ekonomi keluarga semakin memburuk, yang mana dalam hal ini seorang suami tidak bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Kondisi ibu dapat diperparah dengan mengalami kelelahan pasca persalinan dan kurangnya dukungan dari orang yang dicintai juga dapat memengaruhi penurunan psikologis yang akan menjadikan ibu menjadi depresi.¹⁷

Hal inilah yang bisa menyebabkan ibu melakukan tindak kejahatan seperti melakukan penganiayaan yang sangat kejam terhadap anak kandungnya sendiri hingga lebih parahnya sampai bisa menyebabkan si anak meninggal dunia, dan atau melakukan pembunuhan berencana terhadap anaknya dengan menggunakan senjata tajam.¹⁸ Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada faktanya tindak

¹⁴ Afi Parnawi. *Psikologi perkembangan*. Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 41.

¹⁵ Irene M. Bobak. *Buku ajar keperawatan maternitas*. Egc 346, Jakarta, 2005, hlm. 54.

¹⁶ Leni Lestari, dan Endy Bebasari. *Yuk Kenali Syndrom Baby blues & Upaya Pencegahannya*. Penerbit Adab, Singaraja, 2021, hlm. 51.

¹⁷ Ova Emilia, dan Harry Freitag. *Tetap Bugar Dan Energik Selama Hamil*. AgroMedia, Jakarta, 2010, hlm. 22.

¹⁸ Ida Musofiana. “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang Jawa Tengah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan”. *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 1 (2017): 83.

pidana pembunuhan di Indonesia sering terjadi.

Terdapat salah satu contoh kasus penganiayaan yang terjadi di Kota Karawang seorang ibu diduga mengidap *Baby Blues Syndrome* yang melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya berusia 1 tahun 7 bulan yang masih menyusui dengan cara mencubit tubuh serta mendorong anak hingga terbentur rak piring yang mana mengakibatkan anak tersebut meninggal dunia. Contoh kasus lainnya merupakan salah satu gambaran pembunuhan bayi berusia 6 bulan yang dilakukan oleh ibu kandungnya dengan cara menggorok leher anak kandung nya. Kasus ini terjadi di Desa Sibungke, Kecamatan Rundeng, Kota Subussalam, Kabupaten Aceh Singkil.

Pada dasarnya, pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai kemampuan seseorang yang dapat bertanggung jawab, kecuali orang-orang yang memiliki cacat jiwa. Maka tak heran jika orang dengan gangguan jiwa memiliki perhatian khusus dalam pasal ini karena adakalanya mereka juga melakukan tindak pidana. Dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan ketentuan pasal 44 KUHP, tugas untuk membuktikan adanya suatu cacat kejiwaan sebagai pembenaran terhadap ketidak mampuan bertanggungjawab seorang pelaku tindak pidana berada di tangan hakim, yang idealnya dibantu dengan seorang ahli kejiwaan (*psikiater*).¹⁹ Dilihat dari teori pembedaan, justifikasi terhadap tindakan hakim yang melepaskan pertanggungjawaban pidana dikenal dengan *Theory of pointless punishment*,²⁰ yaitu tidak ada manfaatnya menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang memiliki penyakit jiwa, karena hal tersebut disamping tidak menimbulkan efek jera juga tidak menimbulkan *deterrent effect* (bagi pelaku yang mengalami cacat jiwa lainnya). Oleh karenanya, untuk membuktikan apakah seseorang jiwanya benar-benar terganggu karena penyakit sehingga tindakannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka harus dibuktikan dengan adanya *visum et repertum*

¹⁹ Lucky Raspati. "*Konsep Ketidakmampuan Bertanggung jawab dan Penerapannya dalam Peradilan Pidana Indonesia*". PhD diss., Universitas Andalas, 2013, hlm. 13.

²⁰ George P. Fletcher. *Rethinking Criminal Law*. Oxford University Press, New York, 2000, hlm. 814.

seorang dokter (*psikiater*).

Pada umumnya, ketika *visum et repertum psychiatricum* dilakukan bagi pelaku yang mengalami gangguan mental *Baby Blues Syndrome* munculnya gejala tersebut rata-rata hanya ketika seorang ibu melihat anaknya, atau memang tidak terus menerus dirasakan atau diperlihatkan, melainkan hilang timbul. Terlepas dari kenyataan bahwa sang ibu tampak dalam kondisi sehat, tetapi ibu memiliki gangguan psikologis sebagai akibat dari faktor-faktor yang dialaminya setelah melahirkan. Sehingga pertanggungjawabannya perlu dipertanyakan apakah tindak pidana penganiayaan oleh ibu pengidap *Baby Blues Syndrome* dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, Karena menurut Pasal 44 KUHP, seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder, meliputi bahan hukum primer (seperti UU Nomor 23 Tahun 2004, UU Nomor 18 Tahun 2014, dan UU Nomor 35 Tahun 2014), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, karya ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus dan internet). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sementara analisis data dilakukan dengan menyeleksi bahan hukum yang relevan dan memberikan tinjauan normatif terhadap objek penelitian, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur pentingnya pendekatan sistematis dalam analisis hukum.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap pelaku Penganiayaan Anak oleh ibu pengidap *Baby Blues Syndrome*

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dikenal dalam istilah asing seperti *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, atau *criminal liability*.²¹

²¹ I. Gede Windu Merta Sanjaya, I. Nyoman Gede Sugiarta, dan I. Made Minggu Widyantara.

Istilah ini mengacu pada konsep hukum yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam proses penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana menjadi dasar untuk memutuskan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipidana atau dibebaskan.²² Penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan jika perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum, dan pelaku terbukti memiliki kemampuan bertanggung jawab.²³ Kemampuan tersebut terlihat dari adanya kesalahan yang berupa kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*). Hal ini berarti tindakan yang dilakukan pelaku harus mencerminkan unsur-unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menurut teori pertanggungjawaban pidana, seorang terdakwa hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika perbuatannya memenuhi syarat objektif dan subjektif.²⁴ Secara objektif, perbuatan tersebut harus merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum atau bersifat melawan hukum. Secara subjektif, pelaku harus memenuhi syarat untuk dipidana, yaitu memiliki kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian. Jika seorang terdakwa tidak dapat dicela karena tidak memiliki kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme untuk menghukum pelaku yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan asas *nullum crimen sine culpa* atau "tidak ada kejahatan tanpa kesalahan."²⁵ Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur asas legalitas, di mana seseorang hanya dapat dipidana jika tindakannya

"Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 406-413.

²² A. Djoko Sumaryanto. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakad Media Publishing, Yogyakarta, 2019.

²³ Fahmi Ramadhan, dan HR Adianto Mardijono. "Kemampuan Bertanggung Jawab Orang yang Mempunyai Gangguan Jiwa Akibat Melakukan Tindak Pidana Narkotika." *Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi* 1, no. 2 (2023): 85-94.

²⁴ Agus Rusianto. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 44.

²⁵ Dian Rahadian, B. Jalil, dan Mia Amalia. *Hukum Pidana: Landasan dan Penerapannya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 22.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP IBU PENGIDAP BABY BLUES SYNDROME YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK

Savina, Ferdy Saputra, Joelman Subaidi

Vol. 8 No. 1

telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang pada saat tindakan tersebut dilakukan.

Pada kasus penganiayaan anak oleh ibu pengidap *baby blues syndrome*, pertanggungjawaban pidana ibu tersebut bergantung pada penilaian terhadap kesalahan yang dilakukannya. Tindak pidana yang dilakukan ibu ini pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga memenuhi unsur tindakan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Namun, untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana, harus dipastikan apakah pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, *baby blues syndrome* dapat memengaruhi kemampuan bertanggung jawab pelaku karena kondisi psikologisnya dapat memengaruhi kesadarannya atas perbuatan yang dilakukan.

Kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana memiliki tiga elemen utama, yaitu adanya tindakan melawan hukum, dilakukan secara sadar dan dengan kehendak bebas, serta pelaku mengetahui konsekuensi dari perbuatannya.²⁶ Dalam kasus ini, seorang ibu yang menderita gangguan *baby blues syndrome* pasca-melahirkan dianggap masih memiliki kesadaran dan mengetahui akibat dari tindakannya. Oleh karena itu, tindakannya dapat dianggap sebagai tindak pidana yang memenuhi unsur kesalahan berupa kesengajaan. Kesengajaan ini dapat dibagi menjadi tiga jenis: kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian, dan kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan.²⁷ Berdasarkan analisis, tindakan ibu tersebut masuk dalam kategori kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*), di mana pelaku mengetahui bahwa tindakannya dapat menimbulkan akibat yang dilarang tetapi tetap melakukannya.

Selain itu, konsep kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana Indonesia merujuk pada Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa

²⁶ Ady Purwoto. *Pertanggungjawaban Pidana Sebuah Tinjauan Yuridis*. Duta Sains Indonesia 2024, Jakarta, 2024, hlm. 21.

²⁷ Sri Dwi Friwanti. "Tinjauan Yuridis Perbandingan Delik Pembunuhan Dalam Kuhp Dan Hukum Pidana Islam." *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research* 1, no. 1 (2022): 43-50.

seseorang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika pada saat melakukan perbuatan tersebut ia menderita gangguan jiwa atau terganggu perkembangan jiwanya sehingga tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meskipun demikian, ibu yang mengalami *baby blues syndrome* dianggap masih memiliki kesadaran dan kontrol atas tindakannya, sehingga tidak dapat sepenuhnya dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, pertimbangan medis dan psikologis sangat penting untuk menentukan sejauh mana gangguan tersebut memengaruhi kemampuan bertanggung jawabnya.

Untuk menyimpulkan, pertanggungjawaban pidana terhadap ibu pengidap *baby blues syndrome* yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya tetap harus memperhatikan unsur-unsur tindak pidana dan kemampuan bertanggung jawab. Jika terbukti bahwa ibu tersebut masih memiliki kesadaran penuh atas perbuatannya, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan KUHP. Namun, jika gangguan kejiwaannya terbukti menghilangkan kemampuan bertanggung jawabnya, maka Pasal 44 KUHP dapat digunakan sebagai dasar pembelaan. Dengan demikian, pendekatan hukum dalam kasus ini harus mempertimbangkan aspek medis, psikologis, dan legal secara menyeluruh untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

3.2. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Ibu Pengidap *Baby Blues Syndrome*

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak anak. Dalam kasus anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan oleh ibu yang mengidap *baby blues syndrome*, perlindungan hukum tidak hanya mengacu pada aspek hukum pidana, tetapi juga mencakup pendekatan psikologis dan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP IBU PENGIDAP BABY BLUES SYNDROME YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK

Savina, Ferdy Saputra, Joelman Subaidi

Vol. 8 No. 1

dari kekerasan, termasuk kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat, seperti ibu.²⁸ Perlindungan ini mencakup upaya pendampingan, perawatan, dan pemulihan psikologis anak korban.

Penganiayaan yang dilakukan oleh ibu pengidap *baby blues syndrome* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sesuai dengan hukum pidana Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76C dengan tegas melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 80. Namun, kasus ini memiliki kompleksitas tersendiri karena melibatkan kondisi psikologis ibu yang tidak stabil. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak korban harus mengutamakan kepentingan terbaik anak sambil mempertimbangkan faktor kesehatan mental ibu. Pendekatan integratif diperlukan agar hukum mampu melindungi anak sekaligus memberikan pemahaman atas kondisi ibu sebagai pelaku.²⁹

Dalam implementasinya, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak. Mereka wajib menyediakan pendampingan khusus, fasilitas rehabilitasi, dan menjaga kerahasiaan identitas anak untuk menghindari labelisasi. Selain itu, pemerintah harus menjamin keselamatan fisik dan mental anak serta memastikan hubungan anak dengan keluarga tetap terjaga. Meski demikian, upaya perlindungan ini sering menghadapi kendala, seperti kurangnya fasilitas dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Meski telah ada peraturan yang mengatur perlindungan anak secara tegas, kenyataannya masih banyak kasus pelanggaran terhadap hak anak. Anak-anak sering menjadi korban kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran tanpa perlindungan memadai dari keluarga, masyarakat, atau pemerintah. Dalam konteks ibu pengidap *baby blues syndrome*, tantangan tambahan muncul karena kondisi psikologis ibu yang memengaruhi tindakannya. Pemerintah dan masyarakat sering kali kurang

²⁸ Anwar Hidayat. "Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan." *Indonesian Journal of School Counseling* 5, no. 2 (2020): 57-66.

²⁹ Ratri Novita Erdianti. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Vol. 1. UMMPress, Malang, 2020, hlm. 29.

memahami dampak *baby blues syndrome* terhadap perilaku ibu, sehingga langkah pencegahan atau intervensi yang tepat jarang dilakukan.

Kurangnya fasilitas khusus untuk rehabilitasi anak korban dan pendampingan ibu pelaku menjadi hambatan besar dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak juga turut memperparah situasi. Pemerintah harus lebih proaktif dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk pelatihan bagi petugas yang menangani kasus ini. Kerja sama lintas sektor antara penegak hukum, psikolog, dan pekerja sosial sangat diperlukan untuk mengatasi kendala ini.

Perlindungan hukum terhadap anak korban penganiayaan oleh ibu pengidap *baby blues syndrome* membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup aspek hukum, psikologis, dan sosial. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi dengan memberikan perlindungan maksimal, baik melalui pendampingan hukum maupun rehabilitasi. Namun, upaya ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya fasilitas dan pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran publik, penyediaan sarana yang memadai, dan koordinasi yang baik antar pihak terkait untuk memastikan anak-anak korban tindak pidana mendapatkan perlindungan yang layak.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan ini menegaskan bahwa dalam kasus penganiayaan anak oleh ibu pengidap *baby blues syndrome*, penanganan hukum harus memperhatikan keseimbangan antara penerapan hukum pidana dan perlindungan hak-hak anak sebagai korban. Pertanggungjawaban pidana ibu bergantung pada penilaian kesadaran dan kemampuan bertanggung jawabnya, dengan Pasal 44 KUHP sebagai landasan pertimbangan apabila terbukti ada gangguan jiwa yang signifikan. Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap anak korban harus mengutamakan pendekatan holistik yang mencakup aspek hukum, psikologis, dan sosial, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP IBU PENGIDAP BABY BLUES SYNDROME YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK

Savina, Ferdy Saputra, Joelman Subaidi

Vol. 8 No. 1

2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi, seperti minimnya fasilitas rehabilitasi dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak baby blues syndrome. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana perlindungan anak, melatih aparat penegak hukum, serta mendorong kerja sama lintas sektor untuk memastikan keadilan dan perlindungan yang optimal bagi semua pihak. Pendekatan yang komprehensif ini diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan yang lebih baik dan responsif terhadap kasus serupa di masa depan.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bobak, Irene M. *Buku Ajar Keperawatan Maternitas*. Jakarta: Egc 346, 2005.

Djoko, Sumaryanto, A. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Jakad Media Publishing, 2019.

Emilia, Ova, dan Harry Freitag. *Tetap Bugar Dan Energik Selama Hamil*. Jakarta: AgroMedia, 2010.

Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Vol. 1. Malang: UMMPress, 2020.

Fletcher, George P. *Rethinking Criminal Law*. New York: Oxford University Press, 2000.

Gichara, Jenny. *Ibu Bijak Menghasilkan Anak Anak Hebat*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.

Indrayani, Eni, et.al. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas*. Jakarta: Mahakarya Citra Utama Group, Jakarta, 2024.

Kurniawati, Dian, dan Tim Indscript. *Ibu dan Sang Jagoan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015.

Lestari, Leni, dan Endy Bebasari. *Yuk Kenali Syndrom Baby Blues & Upaya Pencegahannya*. Singaraja: Penerbit Adab, 2021.

Mansur, Herawati. *Psikologi Ibu dan Anak untuk Kebidanan*. Jakarta: Salemba

Medika, Jakarta, 2009.

Nurdiansyah, Nia. *Buku Pintar Ibu & Bayi*. , Jakarta: Bukune, 2011.

Parnawi, Afi. *Psikologi Perkembangan*. Deepublish: Yogyakarta, 2021.

Purwoto, Ady. *Pertanggungjawaban Pidana Sebuah Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Duta Sains Indonesia 2024, 2024.

Rahadian, Dian, B. Jalil, dan Mia Amalia. *Hukum Pidana: Landasan dan Penerapannya di Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Prenada Media, Jakarta, 2016.

Setiono, Kusdwiratri. *Psikologi Keluarga*. Bandung: Penerbit Alumni, 2024.

B. Jurnal dan Skripsi

Asyri, Al, Romi Asmara, dan Arnita. "Kebijakan Hukum Pidana Indonesia terhadap Ibu Baby Blues Syndrome yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 2 (2024): 1-20.
<https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i2.16096>

Delima, Nur Eva, dan Erny Herlin Setyorini. "Pengaturan Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 02 (2024): 71-78.
<https://doi.org/10.69957/cr.v5i02.1778>

Fahmi, M. Ichza. "Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome." PhD diss., Universitas Lampung, 2021.
<http://digilib.unila.ac.id/61394/>

Friwarti, Sri Dwi. "Tinjauan Yuridis Perbandingan Delik Pembunuhan Dalam KUHP Dan Hukum Pidana Islam." *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research* 1, no. 1 (2022): 43-50.
<http://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo/article/1217/558>

Hidayat, Anwar. "Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan." *Indonesian Journal of*

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP IBU PENGIDAP BABY BLUES SYNDROME YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK

Savina, Ferdy Saputra, Joelman Subaidi

Vol. 8 No. 1

School Counseling 5, no. 2 (2020): 57-66.

<https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/murabbi/article/view/4260>.

Kurniawati, Wiwit, Imami Nur Rachmawati, dan Yati Afiyanti. "Makna Melahirkan di Rumah bagi Seorang Perempuan." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 20, no. 1 (2017): 17-23.

10.7454/JKI.V20I1.446

Musofiana, Ida. "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang Jawa Tengah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 1 (2017): 83.

<https://pdfs.semanticscholar.org/0e0a/2cb189e2294a7b73fd53ae47f0feb0dec772.pdf>

Nurdiansyah, Rafidah Nur. "Pertanggungjawaban Pidana Ibu Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak." PhD diss., Universitas Airlangga, 2020. <https://repository.unair.ac.id/95506/>

Ramadhan, Fahmi, dan HR Adianto Mardijono. "Kemampuan Bertanggung Jawab Orang yang Mempunyai Gangguan Jiwa Akibat Melakukan Tindak Pidana Narkotika." *Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi* 1, no. 2 (2023): 85-94.

<https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/HN/article/view/309>

Raspati, Lucky. "Konsep Ketidakmampuan Bertanggung jawab dan Penerapannya dalam Peradilan Pidana Indonesia." PhD diss., Universitas Andalas, 2013.

<https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/472>

Sanjaya, I. Gede Windu Merta, I. Nyoman Gede Sugiarta, dan I. Made Minggu Widyantara. "Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 406-413.

<https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4847.406-413>

C. Internet

Halodoc, Redaksi. "Kenali dan Atasi Baby Blues Syndrome Pada Ibu." www.halodoc.com/kenali-atasi-baby-blues-syndrome-pada-ibu, diakses pada tanggal 25 Desember 2023.